


SKRIPSI


DEDDY IRAWAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DARI PERBUATAN WANPRESTASI PIHAK CUSTOMER



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN
ANJAK PIUTANG DARI PERBUATAN
WANPRESTASI PIHAK CUSTOMER**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Lisman Iskandar, S.H., MS.
NIP. 130 675 526

Dedy Irawan
NIM. 039514133

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 14 Desember 1999**

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : Dr. Moh. Isnaeni, S.H., MS.



2. Sekretaris: Sri Handajani, S.H., M.Hum.




3. Anggota : - Lisman Iskandar, S.H., MS.



- Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



- Hj. Moerdiati, S.H., MS.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Untuk menghindari kemungkinan terjadi wanprestasi dari pihak customer, suatu perusahaan anjak piutang sebelum menyetujui perjanjian anjak piutang harus:

1. Memeriksa dokumen-dokumen yang menimbulkan piutang atau transaksi dagang antara pihak klien dengan pihak customer

2. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan anjak piutang antara lain adalah:

- Menyampaikan kepada para customer surat pemberitahuan pengalihan piutang (notification letter);
- Pihak perusahaan anjak piutang harus lebih berhati-hati dalam melakukan penilaian terhadap para customer klien, terutama hal-hal yang mempengaruhi risiko kredit;
- Meminta pernyataan dari pihak klien sebagai suatu jaminan bahwa piutang dagang tersebut tidak dalam sengketa.

b. Dalam hal terjadi suatu sengketa, khususnya jika dikaitkan dengan ketidakmampuan para pihak customer dari perusahaan klien sebagai supplier untuk melunasi hutangnya pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan sesuai kesepakatan para pihak,

maka upaya hukum yang paling tepat untuk dilakukan oleh pihak perusahaan anjak piutang adalah dengan melakukan pengakhiran atau pembatalan perjanjian anjak piutang. Selain hal tersebut di atas, dapat dilakukan dengan arbitrase yang dalam perjanjian anjak piutang sudah harus disebutkan secara jelas dan tegas, apabila memang kedua belah pihak yang bersengketa tersebut tidak menghendaki agar penyelesaian sengketa anjak piutang tersebut dengan jalan arbitrase, maka satu-satunya upaya hukum yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

2. Saran

- a. Sebagaimana yang telah sedikit diuraikan di atas, hal terpenting yang perlu untuk digarisbawahi disini adalah akan pentingnya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme kegiatan anjak piutang di Indonesia. Selama ini, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK/013 Tahun 1988 belum mengatur secara komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan anjak piutang di Indonesia.
- b. Untuk itu perlu kiranya agar pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan upaya-upaya hukum yang diharapkan dapat menjadikan bidang usaha anjak piutang di Indonesia, agar lebih